



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan perubahan akun twitter Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016

- tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41/PK.01-BA/64/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun

Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;

3. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 257/PP.07-ND/64/2022 tanggal 6 Juni 2022 Perihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Nomor 2 bagian nama media sosial resmi *Twitter* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.






RUDIANSYAH



ANASTASIA JUWITA PUTRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
34/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021
TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI
DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL RESMI DAN WEBSITE RESMI KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	2	3	4
1.		Facebook	KPU Provinsi Kalimantan Timur JDIH KPU Kaltim
2.		Twitter	@kpukaltim_ofc
3.		Website	kaltim.kpu.go.id
4.		PPID	kaltimppid.kpu.go.id
5.		JDIH	<u>https://jdih.kpu.go.id/kaltim/</u>

6.		You Tube	KPU Provinsi Kalimantan Timur
7.		Instagram	@kpu_kaltim @jdihkpu_kaltim

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI